

ARSIP – TETAP – PENYUSUTAN

2015

PERBUP NO.48, BD.2015/NO.48, 11 HLM

PERATURAN BUPATI TENTANG PENYUSUTAN ASET TETAP

- ABSTRAK :
- bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, penyajian catatan atas aset tetap dilakukan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan; bahwa agar penyusutan barang milik daerah berupa aset tetap dapat dilaksanakan secara efisien, efektif, optimal, dan terintegrasi perlu mengatur pedoman penyusutan aset tetap;
 - Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang-Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007, Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2008, Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 9 Tahun 2011;
 - Menerangkan tentang tujuan, maksud, objek penyusutan, nilai yang dapat disusutkan, masa manfaat, metode penyusutan, penghitungan dan pencatatan, penyajian dan pengungkapan;

- CATATAN :
- Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada 21 November 2015;